



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**



SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

NOMOR : 570 TAHUN 1442 H/2021 M

TENTANG

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
MERDEKAN BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

- MENIMBANG:**
1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengembangan Kurikulum, maka dipandang perlu menetapkan Kebijakan Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.
 2. Untuk legalitas pedoman kebijakan pengembangan kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Makassar, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

- MENINGAT:**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
 7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02 / PED / I.0 / B / 2002 tanggal 24 J. Awal 1433H / 16 April 2012M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

8. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2013.

MEMPERHATIKAN: Rapat penetapan pedoman Kebijakan Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Makassar, tanggal 25 Mei 2021.

DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

1. Menetapkan Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
2. Surat Keputusan ini sebagai pengesahan pedoman kebijakan pengembangan kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Makassar, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, Insya Allah akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIRAA.

DITETAPKAN DI MAKASSAR

Makassar, 15 Syawal 1442 H
27 Mei 2021 M



Rektor,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.
NBM. 554605

Tembusan:

1. Ketua BPH Unismuh Makassar
2. Arsip

Pedoman
**Kebijakan Pengembangan
Kurikulum**
Merdeka Belajar - Kampus Merdeka

Universitas Muhammadiyah Makassar
Tahun 2021



**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN
IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS
MERDEKA (REVISI)**

Disusun oleh:

Dr. Ir. Abd. Rakhim Nanda, I.PM. (Penanggungjawab)

Dr. Khaeruddin, S.Pd., M.Pd. (Ketua)

Nasrun Syahrir, S.Pd., M.Pd. (Sekretaris)

Ishaq Madeamin, S.Pd., M.Pd. (Anggota)

Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (LP2AI)

Universitas Muhammadiyah Makassar

Jl. Sultan Alauddin no. 259 Makassar 90222, www.unismuh.ac.id.

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengeluarkan kebijakan pengembangan kurikulum dan implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tahap-tahap pengembangan kurikulum, yang diawali dengan evaluasi kurikulum lama, pengembangan kurikulum, dan pelaksanaan kurikulum. Kebijakan pengembangan kurikulum ini disertai dengan buku pedoman pendukung, seperti:

1. Pedoman Evaluasi Kurikulum
2. Pedoman Pengembangan Kurikulum MBKM
3. Pedoman Umum Pelaksanaan Kurikulum
4. Pedoman Implementasi BKP MBKM
5. Prosedur Operasional Baku (POB) Implementasi BKP MBKM

Semoga kebijakan pengembangan kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mendorong setiap program studi melakukan evaluasi serta pengembangan kurikulum dan selanjutnya ditindaklanjuti dalam bentuk implementasi kurikulum pada program studi pada lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 10 Agustus 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Penyusunan	2
BAB II TAHAPAN PENGEMBANGAN KURIKULUM	5
A. Evaluasi Kurikulum	5
B. Pengembangan Kurikulum	6
1. Prinsip Pengembangan Kurikulum	6
2. Konsep Pengembangan Kurikulum	6
3. Tahapan Pengembangan Kurikulum	8
C. Pelaksanaan Kurikulum	12
1. Perencanaan	12
2. Proses Pembelajaran	14
3. Penilaian Pembelajaran	17
4. Mekanisme Penilaian	18
2. Prosedur Penilaian	18
3. Pelaksanaan Penilaian	19
4. Pelaporan Penilaian	19
BAB III PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI	20
1. Pertukaran pelajar	20
a. Pertukaran pelajar antar program studi pada PT yang sama	20
b. Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama pada PT berbeda	20
2. Magang/praktik kerja	21
3. Asistensi mengajar di satuan pendidikan	21
4. Penelitian/riset	21
5. Proyek kemanusiaan	21
6. Kegiatan wirausaha	22
7. Studi/proyek independent	22
8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik	23
a. Model KKNT yang Diperpanjang	23
b. Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa	23
c. Model KKNT Mengajar di Desa	24
d. Model KKNT Free Form	24
BAB IV PENUTUP	25
REFERENSI	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi.

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Program utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang di maksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya melakukan magang/ praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/ proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

Perubahan kurikulum di perguruan tinggi merupakan aktivitas rutin yang harus dilakukan sebagai tanggapan terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi (IPTEK) (*scientific vision*), kebutuhan masyarakat (*societal needs*), serta kebutuhan pengguna lulusan (*stakeholder needs*). Permasalahan yang sering timbul di kalangan akademisi adalah pemahaman tentang bagaimana melakukan rekonstruksi kurikulum pendidikan tinggi yang masih sangat beragam baik antar program studi sejenis maupun antar perguruan tinggi.

Agar lulusan bisa kompetitif, kurikulum perlu orientasi baru, sebab adanya Era Revolusi Industri 4.0, tidak hanya cukup Literasi Lama (membaca, menulis, & matematika) sebagai modal dasar untuk berkiprah di masyarakat. Bagaimana caranya meyakinkan mahasiswa bahwa literasi baru ini akan membuat mereka kompetitif? Maka melakukan revitalisasi kurikulum berorientasi revolusi industri 4.0 serta pada kebijakan Kemendikbud tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, yang disertai dengan implementasi pembelajaran dengan berbagai bentuk model dan kegiatan pembelajaran itu sendiri.

Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu membuat kebijakan pengembangan kurikulum. Kebijakan pengembangan kurikulum memberi arahan yang jelas tentang pengembangan kurikulum, yang secara umum terdapat 3 (tiga) hal penting dalam pengembangan kurikulum, yaitu:

1. Evaluasi kurikulum lama
2. Pengembangan kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
3. Pelaksanaan kurikulum

B. LANDASAN PENYUSUNAN

Penyusunan kurikulum dan perancangan pembelajaran hendaknya dilandasi dengan fondasi yang kuat, baik secara filosofis, sosiologis, psikologis, historis, maupun secara yuridis. Pengembangan kurikulum merupakan hak dan kewajiban masing-masing perguruan tinggi, namun demikian dalam pengembangan kurikulum perguruan tinggi harus berlandaskan mulai dari UUD 1945, UU No.12 Tahun 2012, Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020, serta ketentuan lain yang berlaku.

Landasan filosofis, memberikan pedoman secara filosofis pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan (Ornstein & Hunkins, 2014), bagaimana pengetahuan dikaji dan dipelajari agar mahasiswa memahami hakekat hidup dan memiliki kemampuan yang mampu meningkatkan kualitas hidupnya baik secara individu, maupun di masyarakat (Zais, 1976).

Landasan sosiologis, memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum sebagai perangkat pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang positif bagi perolehan pengalaman pebelajar yang relevan dengan perkembangan personal dan sosial pebelajar (Ornstein & Hunkins, 2014, p. 128).

Landasan psikologis, memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum mampu mendorong secara terus-menerus keingintahuan mahasiswa dan dapat memotivasi belajar sepanjang hayat; kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa belajar sehingga mampu menyadari peran dan fungsinya dalam lingkungannya; Kurikulum yang dapat menyebabkan mahasiswa berfikir kritis, dan berfikir tingkat dan melakukan penalaran tingkat tinggi (*higher order thinking*); kurikulum yang mampu mengoptimalkan pengembangan potensi mahasiswa menjadi manusia yang diinginkan (Zais, 1976, p. 200); Kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar menjadi manusia yang paripurna, yakni manusia yang bebas, bertanggung jawab, percaya diri, bermoral atau berakhlakul karimah, mampu berkolaborasi, toleran, dan menjadi manusia yang terdidik penuh diterminasi kontribusi untuk tercapainya cita-cita dalam pembukaan UUD 1945.

Landasan historis, kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan jamannya; kurikulum yang mampu mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa masa lalu, dan mentransformasikan dalam era di mana dia sedang belajar; kurikulum yang mampu mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di era perubahan abad 21, memiliki peran katif di era industri 4.0, serta mampu membaca tanda-tanda revolusi industri 5.0.

Landasan yuridis, adalah landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan pada tahapan perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang akan menjamin pelaksanaan kurikulum dan

tercapainya tujuan kurikulum. Berikut adalah beberapa landasan hukum yang diperlukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Standar Guru.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar
12. Peraturan akademik Universitas Muhammadiyah Makassar

BAB II

TAHAPAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

A. EVALUASI KURIKULUM

Kurikulum merupakan ruh kegiatan pembelajaran. Dokumen tentang evaluasi kurikulum menjadi pedoman pembelajaran di institusi pendidikan. Kurikulum disusun berdasarkan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, dalam penyusunannya kurikulum mempertimbangkan banyak hal, diantaranya adalah aspirasi masyarakat melalui *stakeholders* (pemangku kepentingan) baik internal maupun eksternal. Kurikulum yang disusun kemudian disepakati untuk diimplementasikan dalam pembelajaran. Kurikulum memandu tenaga pendidik (dosen) untuk mencapai kompetensi yang harus dicapai mahasiswa, baik di ranah pengetahuan (*cognitive*), keterampilan (*psikomotor*) maupun sikap (*affective*).

Implementasi di lapangan diharapkan sesuai dengan cita-cita awal (filosofi) disusunnya kurikulum dan juga terkait rambu-rambu dalam teknis pelaksanaannya. Oleh karena itu kebijakan tentang pedoman evaluasi kurikulum perlu disusun untuk menjadi pedoman evaluasi kurikulum yang telah dikembangkan oleh setiap program studi dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dalam penyusunan pedoman evaluasi kurikulum mengikuti sistematika kegiatan evaluasi kurikulum sebagai berikut:

1. Faktor-faktor keberhasilan penyelenggaraan kurikulum, faktor-faktor tersebut ditinjau dari faktor proses internal dan faktor proses eksternal
2. Metode evaluasi, yang dikemas dengan kegiatan seperti: observasi, wawancara, mengisi formulir, atau pertemuan kelompok/ FGD
3. Pelaksanaan evaluasi kurikulum, pada bagian evaluasi kurikulum dijelaskan tentang : ruang lingkup evaluasi kurikulum, proses evaluasi kurikulum, kisi-kisi instrument, komponen, indikator, dan sub indikator yang dievaluasi.
4. Panduan operasional baku evaluasi kurikulum, yang berisi tentang tahapan evaluasi kurikulum.

B. PENGEMBANGAN KURIKULUM

1. Prinsip Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum prodi di Universitas Muhammadiyah Makassar didasarkan atas ilmu dan prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. **Relevansi.** Kurikulum dan pembelajaran harus relevan dengan perkembangan IPTEKS, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan zaman.
2. **Kontinuitas.** Kurikulum S1, S2, dan S3 harus bersifat kontinu, terdapat keterkaitan dan penjenjangan yang jelas.
3. **Fleksibilitas.** Kurikulum hendaknya memiliki fleksibilitas horizontal dan vertikal baik dari segi isi maupun proses implementasinya.
4. **Efektivitas dan efisiensi.** Kurikulum didesain sedemikian rupa agar efektif dan efisien di dalam implementasinya untuk mencapai *learning outcome* yang telah ditetapkan.
5. **Pragmatis.** Kurikulum yang telah disusun hendaknya dapat dilaksanakan atau diimplementasikan dengan baik sesuai dengan berbagai kondisi yang ada di prodi sesuai dengan Panduan Implementasi Kurikulum 2019.

2. Konsep Pengembangan Kurikulum

Selain itu, dalam pengembangan kurikulum prodi dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar secara umum sesuai konsep pengembangan kurikulum sebagai berikut:

1. Kurikulum dengan kegiatan pembelajaran di luar prodi asal mahasiswa Hak belajar 3 (tiga) semester diluar program studi adalah salah satu bentuk pembelajaran dari konsep Merdeka Belajar – Kampus Merdeka seperti yang tertuang pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, hak belajar 3 (tiga) semester diluar program studi adalah sebuah pilihan bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak).

2. Model kurikulum dikembangkan berdasarkan jenjang

Model kurikulum Universitas Muhammadiyah Makassar dikembangkan berdasarkan jenjang, yaitu: Kurikulum Program Vokasi, Kurikulum S-1 Non-kependidikan, Kurikulum S-1 Kependidikan, Kurikulum Program Profesi, dan Kurikulum Program Pascasarjana.

3. Penciri prodi dan program unggulan

Pengembangan kurikulum prodi hendaknya memperhatikan penciri dan keunggulan prodi. Setiap prodi hendaknya memiliki penciri dan keunggulan yang bersifat unik, kompetitif, dan memiliki nilai tambah terhadap lulusan. Penciri dan keunggulan prodi memiliki konsekuensi pada program, bahan ajar, proses pembelajaran, dan penilaian. Program unggulan dapat diwujudkan sebagai Pusat Unggulan Ipteks (PUI).

4. Pilihan model semester

Berbagai model semester sebagai alternatif pelaksanaan proses pembelajaran di prodi dan di luar prodi baik dalam PT yang sama atau di luar PT sesuai kebijakan hak belajar di luar program studi.

5. Output pengembangan kurikulum

Dokumen kurikulum disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. **Identitas Program Studi** - Menuliskan identitas Program Studi meliputi: Nama Perguruan Tinggi, Fakultas, Prodi, Akreditasi, Jenjang Pendidikan, Gelar Lulusan, Visi dan Misi.
- b. **Evaluasi Kurikulum & Tracer Study** – Menjelaskan pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan, dengan menyajikan hasil evaluasi kurikulum. Analisis kebutuhan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan dari hasil *tracer study*.
- c. **Landasan Perancangan & Pengembangan Kurikulum** – landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, landasan yuridis, dll.
- d. **Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)** yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) – CPL terdiri dari aspek: Sikap, Pengetahuan, Keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang dirumuskan berdasarkan SN-Dikti dan deskriptor KKNI sesuai dengan jenjang nya.
- e. **Penetapan Bahan Kajian** – Berdasarkan CPL dan/atau menggunakan *Body of Knowledge* suatu Program Studi, yang kemudian digunakan untuk pembentukan mata kuliah.
- f. **Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan penentuan bobot sks** – Menjelaskan mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL

(beserta turunannya di level MK) dan bahan kajian, serta penetapan bobot sks nya.

- g. **Matrik distribusi mata kuliah (MK)**- Menggambarkan organisasi mata kuliah atau peta penempatan mata kuliah secara logis dan sistematis sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. Distribusi mata kuliah disusun dalam rangkaian semester selama masa studi lulusan Program Studi.
- h. **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** – RPS disusun dari hasil rancangan pembelajaran, dituliskan lengkap untuk semua mata kuliah pada Program Studi, dan perangkat pembelajaran yang menyertainya (Rencana Tugas, Instrumen Penilaian dalam bentuk Rubrik dan atau Portofolio, Bahan Ajar, dll.).
- i. **Manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum** – Rencana pelaksanaan kurikulum dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi masing-masing yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum.

3. Tahapan Pengembangan Kurikulum

Berikut ini disajikan tahapan pengembangan kurikulum, yaitu:

1. Evaluasi kurikulum sebelumnya

Tahapan awal dalam pengembangan kurikulum adalah melakukan evaluasi kurikulum oleh program studi. Tujuan evaluasi kurikulum dilakukan adalah untuk menemukan dan mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman kurikulum program studi, yang selanjutnya digunakan sebagai pijakan dalam menetapkan atau merevisi visi, misi dan tujuan kurikulum program studi, hingga penetapan profil lulusan.

2. Penetapan Profil Lulusan

Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap: kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri dan kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesesuaian profil lulusan dengan visi dan misi Universitas Muhammadiyah Makassar, serta Fakultas.

3. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

CPL dirumuskan dengan mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI dan SN-Dikti. CPL terdiri dari unsur sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan keterampilan umum mengacu pada SN-Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah oleh program studi untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya. Sedangkan unsur ketrampilan khusus dan pengetahuan dirumuskan dengan mengacu pada deskriptor KKNI sesuai dengan jenjang pendidikannya. Setiap butir dari rumusan CPL lulusan paling tidak mengandung kemampuan yang harus dimiliki dan bahan kajian yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Sehingga dalam perumusan CPL perlu dilakukan analisis kebutuhan untuk mengetahui kemampuan apa yang diperlukan oleh pemangku kepentingan, dan diperlukan kajian-kajian dari pengembangan disiplin bidang ilmu (*body of knowledge*) di prodi tersebut untuk menentukan bahan kajian yang akan dipelajari oleh mahasiswa.

4. Bahan Kajian

Di setiap butir CPL prodi mengandung bahan kajian yang akan digunakan untuk membentuk mata kuliah. Bahan kajian tersebut dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut.

5. Pembentukan Mata Kuliah

a. Penetapan Mata Kuliah Melalui Hasil Evaluasi Kurikulum

Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dapat dilaksanakan dengan melakukan evaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan CPL yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap mata kuliah (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan penilaian) dengan CPL yang telah dirumuskan.

b. Pengelompokan Mata Kuliah

Pengelompokan mata kuliah adalah upaya untuk mengklasifikasi mata kuliah ke dalam struktur pengelolaan, sifat, dan proses pembelajaran,

pengelompokan melalui proses pembelajaran mengacu pada Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang hak belajar 3 semester diluar program studi.

c. Penetapan CPMK dan Deskripsi Mata Kuliah

1) Penetapan CPMK

CPL yang dibebankan pada mata kuliah masih bersifat umum terhadap mata kuliah, oleh karena itu CPL yang di bebaskan pada mata kuliah perlu diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) atau sering disebut *courses learning outcomes*. CPMK diturunkan lagi menjadi beberapa sub capaian pembelajaran mata kuliah (Sub-CPMK) sesuai dengan tahapan belajar atau sering disebut *lesson learning outcomes*. Sub-CPMK merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran yang berkontribusi terhadap CPL. CPMK maupun Sub-CPMK bersifat dapat diamati, dapat diukur dan dinilai, lebih spesifik terhadap mata kuliah, serta dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa sebagai capaian CPL.

2) Penyusunan deskripsi mata kuliah

Deskripsi mata kuliah adalah uraian singkat mengenai mata kuliah, bersifat relatif permanen, dan menjadi pedoman bagi Dosen untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi kurikulum dan RPS. Deskripsi mata kuliah memuat nama mata kuliah, kode mata kuliah, jumlah sks, semester, status mata kuliah (dasar, lanjut, mata kuliah pilihan atau wajib), menggambarkan kemampuan atau kompetensi yang diharapkan dikuasai setelah selesai mengikuti kuliah, serta menggambarkan garis-garis besar atau pokok-pokok dari isi dan proses perkuliahan, yang berbentuk narasi

d. Penetapan Besarnya SKS Mata Kuliah

Besarnya bobot sks suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah tersebut.

e. Penyesuaian Mata Kuliah Berdasarkan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi

- 1) Identifikasi Bahan Kajian pada Bentuk Kegiatan Pembelajaran Hak Belajar 3 Semester di Luar Program Studi
 - 2) Pengelompokan Mata Kuliah Berdasarkan Pertimbangan Kegiatan Pembelajaran, dan Semester Pelaksanaan
6. Penyusunan Matriks Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang Dibebankan Pada Mata Kuliah
- Tahap ini adalah menyusun draft mata kuliah yang diperoleh ke dalam struktur CPL yaitu mencakup pada aspek: 1) capaian pembelajaran sikap, 2) capaian pembelajaran penguasaan pengetahuan, 3) capaian pembelajaran keterampilan umum, dan 4) capaian pembelajaran keterampilan khusus yang telah dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebelumnya.
7. Penyusunan Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum
8. Daftar Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester
- Daftar sebaran mata kuliah tiap semester yang didukung informasi kode mata kuliah, jenis bentuk kegiatan pada mata kuliah berupa teori, dan atau praktikum, dan atau praktek.
9. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- RPS disusun dari hasil rancangan pembelajaran, dituliskan lengkap untuk semua mata kuliah pada Program Studi, dan perangkat pembelajaran yang menyertainya (Rencana Tugas, Instrumen Penilaian dalam bentuk Rubrik dan atau Portofolio, Bahan Ajar, dll.).
10. Mekanisme, Prosedur, dan Instrumen Penilaian Pembelajaran
- Standar penilaian dilakukan pada proses dan hasil pembelajaran. Penilaian terhadap proses pembelajaran menggunakan rubrik, sedangkan penilaian terhadap hasil pembelajaran menggunakan portfolio.
11. Implementasi Hak Belajar Mahasiswa Maksimum 3 Semester
- Menggambarkan sebaran kegiatan BKP pada semester, daftar mata kuliah yang wajib tempuh, dan rancangan BKP yang difasilitasi oleh program studi
12. Pengelolaan dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum
- Rencana pelaksanaan kurikulum dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi masing-masing yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum.

C. PELAKSANAAN KURIKULUM

Pembelajaran merupakan proses yang kompleks. Proses pembelajaran memerlukan pemikiran yang matang dan rasional, sehingga dibutuhkan suatu perencanaan pembelajaran agar dapat berfungsi sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pembelajaran.

1. Perencanaan

Dosen dalam merencanakan pembelajaran perlu mengikuti prosedur pelaksanaan kurikulum sebagai berikut:

1. Merumuskan CPMK dan Sub CPMK

a. Merumuskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPL yang dibebankan pada mata kuliah masih bersifat umum terhadap mata kuliah, oleh karena itu CPL yang dibebankan pada mata kuliah perlu diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) atau sering disebut *courses learning outcomes*. CPMK diturunkan lagi menjadi beberapa sub capaian pembelajaran mata kuliah (Sub-CPMK) atau sering disebut *lesson learning outcomes* (Bin, 2015; AUN-QA, 2015). Sub-CPMK sebagai kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL.

b. Merumuskan Sub-CPMK

Sub-CPMK merupakan rumusan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran yang bersifat spesifik dan dapat diukur, serta didemonstrasikan pada akhir proses pembelajaran. Sub-CPMK dirumuskan dari rumusan CPMK yang diharapkan secara akumulatif berkontribusi terhadap pencapaian CPL

2. Melakukan Analisis Pembelajaran

Analisis pembelajaran dilakukan dengan dasar pemikiran bahwa pembelajaran dalam sebuah mata kuliah terjadi dengan tahapan-tahapan belajar untuk pencapaian kemampuan mahasiswa yang terukur, sistematis dan terencana. Analisis pembelajaran dilakukan untuk mengidentifikasi kemampuan akhir pada tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) sebagai penjabaran dari CPMK.

3. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Pada Permendikbud No 3 Tahun 2020 dinyatakan pada pasal 10 bahwa Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses mencakup salah satunya adalah perencanaan proses Pembelajaran. Perencanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain, berikut ini beberapa pertimbangan dalam penyusunan RPS:

- a. Prinsip penyusunan RPS
- b. Unsur-unsur RPS
- c. Isian bagian-bagian dari RPS

4. Lembar Kegiatan Mahasiswa

Lembar Kegiatan Mahasiswa (LKM) merupakan panduan kegiatan belajar mahasiswa. LKM dapat berupa petunjuk praktikum, petunjuk praktik, worksheet atau kegiatan belajar lainnya. LKM disusun oleh dosen kelompok bidang keahlian, direviu oleh tim yang dibentuk oleh prodi, dan disahkan oleh kaprodi. LKM diberikan kepada mahasiswa sebelum kegiatan perkuliahan.

5. Bahan Ajar

Bahan ajar berisi uraian bahan kajian yang diajarkan dalam perkuliahan. Bahan ajar dapat disusun dalam bentuk presentasi, hand out, atau diktat. Bahan ajar disusun oleh dosen mata kuliah dan diverifikasi oleh koordinator dosen mata kuliah/rumpun keahlian dan ketua program studi. Setiap mata kuliah minimal dilengkapi dengan salah satu bahan ajar yang selaras dengan bahan kajian setiap sub CPMK. Sumber acuan berupa buku dengan kriteria waktu 5 tahun terakhir kecuali referensi utama, buku monograf, buku referensi, e-book, jurnal terakreditasi nasional minimal Sinta 2 (S2) dan jurnal internasional bereputasi. Setiap mata kuliah dilengkapi dengan bahan ajar yang disusun oleh dosen/keompok dosen pengampu mata kuliah.

6. Media Pembelajaran

Media pembelajaran digunakan untuk menyampaikan bahan kajian agar lebih mudah dipahami oleh mahasiswa. Media pembelajaran disusun untuk setiap kegiatan perkuliahan yang relevan dengan sub CPMK. Media pembelajaran dapat berupa tayangan presentasi, video compact disk (VCD), situs web, flash movie, model, atau benda nyata (realia). Media pembelajaran disusun oleh dosen/kelompok dosen mata kuliah dan diverifikasi oleh koordinator mata kuliah/rumpun keahlian, dan disahkan oleh ketua program studi. Setiap matakuliah minimal dilengkapi dengan salah satu media pembelajaran untuk setiap sub CPMK.

2. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran dalam implementasi kurikulum, sebagai berikut:

1. Standar proses pembelajaran

a. Karakteristik proses pembelajaran

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Berpusat pada mahasiswa yang dimaksud adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

b. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan proses Pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Proses Pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik seperti sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran. Bentuk Pembelajaran dapat berupa:

- 1) kuliah,
- 2) responsi dan tutorial,
- 3) seminar,
- 4) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja,
- 5) penelitian, perancangan, atau pengembangan,
- 6) pelatihan militer,
- 7) pertukaran pelajar,
- 8) magang,
- 9) wirausaha, dan atau
- 10) bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

2. Pembelajaran di Dalam Program Studi

a. Bentuk Pembelajaran dan Metode Pembelajaran

Pemilihan bentuk pembelajaran dalam aktivitas belajar mahasiswa pada mata kuliah dapat digunakan untuk mengestimasi waktu belajar, yang selanjutnya dapat digunakan untuk menghitung bobot sks mata kuliah. Berikut adalah tabulasi bentuk pembelajaran dan estimasi waktunya.

b. Pembelajaran Teori

Pembelajaran diperguruan tinggi (lazim disebut perkuliahan) merupakan proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar tertentu dan relevan. Pembelajaran teori adalah proses komunikasi interaktif antara mahasiswa dengan dosen, dan sumber belajar (media pembelajaran, dan bahan ajar) yang dilaksanakan di ruang kelas.

c. Pembelajaran Praktikum

Praktikum merupakan suatu bentuk pembelajaran yang dilakukan pada laboratorium/bengkel kerja/workshop teater/studio/sanggar atau

lapangan dimana mahasiswa berperan secara aktif dalam menyelesaikan permasalahan melalui penggunaan alat, peralatan, bahan dan sarana spesifik, dengan suatu metode tertentu. Dengan praktikum, mahasiswa belajar secara langsung pada aspek pengetahuan, ketrampilan, dan sikap. Pembelajaran praktikum diampu oleh seorang dosen atau tim dosen praktikum dan dibantu oleh teknisi atau laboran. Pembelajaran praktikum dilaksanakan di laboratorium, bengkel, workshop, studio, sanggar atau di lapangan yang memiliki sumber belajar, fasilitas sarana, dan peralatan yang relevan dengan bidang keahlian/bidang studi atau rumpun bidang ilmu.

d. Pembelajaran Bauran (*blended learning*)

Pembelajaran bauran (*blended learning*) adalah salah satu metoda pembelajaran yang memadukan secara harmonis antara keunggulan-keunggulan pembelajaran tatap muka (*offline*) dengan keunggulan-keunggulan pembelajaran daring (*online*) dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.

3. Pembelajaran di Luar Program Studi

a. Pertukaran pelajar.

- 1) Pertukaran pelajar antar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama
- 2) Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda

b. Magang/praktik kerja

c. Asistensi mengajar di satuan pendidikan.

d. Penelitian/riset

e. Proyek kemanusiaan

f. Kegiatan wirausaha

g. Studi/proyek independent

h. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

- 1) Model KKNT yang Diperpanjang
- 2) Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa
- 3) Model KKNT Mengajar di Desa
- 4) Model KKNT Free Form

3. Penilaian Pembelajaran

Penilaian adalah satu atau beberapa proses mengidentifikasi, mengumpulkan dan mempersiapkan data beserta bukti-buktinya untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa.

1. Prinsip Penilaian

- a. Edukatif, merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
- b. Otentik, merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- c. Objektif, merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- d. Akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa
- e. Transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

2. Teknik Penilaian

Penilaian	Teknik	Instrumen
Sikap	Observasi	1. Rubrik untuk penilaian proses dan / atau 2. Portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil
Ketrampilan Umum	Observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket	
Ketrampilan Khusus		
Pengetahuan		
Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan		

3. Instrumen Penilaian

- a. Rubrik


Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa.

b. Penilaian portofolio

Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran.

4. Mekanisme Penilaian

Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian dilakukan dengan alur sebagai berikut:



2. Prosedur Penilaian

Prosedur penilaian mencakup tahap:

1. Perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang),
2. kegiatan pemberian tugas atau soal,
3. observasi kinerja,
4. pengembalian hasil observasi, dan
5. pemberian nilai akhir.

3. Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh:

1. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
2. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
3. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

Sedangkan pelaksanaan penilaian untuk program spesialis dua, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.

4. Pelaporan Penilaian

Berikut adalah mekanisme pelaporan penilaian:

1. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah
2. Penilaian dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
3. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS)
4. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
5. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik .

BAB III

PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI

Hak belajar 3 (tiga) semester diluar program studi adalah salah satu bentuk pembelajaran dari konsep Merdeka Belajar – Kampus Merdeka seperti yang tertuang pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, hak belajar 3 (tiga) semester diluar program studi adalah sebuah pilihan bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak).

1. PERTUKARAN PELAJAR.

a. Pertukaran pelajar antar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.

Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring) dan sesuai dengan standar proses pembelajaran. Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

b. Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL. Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.

2. MAGANG/PRAKTIK KERJA

Program magang 1-2 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.). Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung di-recruit, sehingga mengurangi biaya *recruitment* dan *training awal*/ induksi.

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*).

3. ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN.

Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun tepencil. Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS.

4. PENELITIAN/RISET

kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa yang memiliki *passion* menjadi peneliti. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, dapat magang di laboratorium pusat riset maupun laboratorium Bersama dengan dosen.

5. PROYEK KEMANUSIAAN

Hasil kajian banyak lembaga Internasional (UNESCO, UNICEF, WHO, dsb) menemukan bahwa mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi "*foot soldiers*" dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri. Sehingga program ini mampu melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

6. KEGIATAN WIRAUSAHA

Berdasarkan Global Entrepreneurship Index (GEI) pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset dari IDN Research Institute tahun 2019, 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Sayangnya, potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dapat dikelola dengan baik selama ini. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.

Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain: 1) Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing dan 2) Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha baik yang belum maupun sudah ditetapkan dalam kurikulum program studi. Persyaratan diatur dalam pedoman akademik yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi.

7. STUDI/PROYEK INDEPENDENT

Banyak mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya, studi/proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi atau fakultas juga dapat menjadikan studi independen untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independent dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.

Tujuan program studi/proyek independen antara lain: 1) Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya. 2) Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D). 3) Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah

dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.

8. MEMBANGUN DESA/KULIAH KERJA NYATA TEMATIK

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Berbagai model kegiatan pembelajaran dari bentuk kegiatan membangun desa/KKN Tematik seperti dijelaskan berikut ini.

a. Model KKNT yang Diperpanjang

Dalam model ini perguruan tinggi membuat paket kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT reguler, dan mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan KKNT selama maksimal 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Untuk melanjutkan program KKNT yang diperpanjang, mahasiswa dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa. Bentuk kegiatan KKNT yang Diperpanjang dapat berupa proyek pemberdayaan masyarakat di desa dan penelitian untuk tugas akhir mahasiswa.

b. Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Pada model ini perguruan tinggi bekerja sama dengan Mitra dalam melakukan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Jumlah dan bidang Mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama 6 – 12 bulan di lokasi atau setara dengan maksimal 20 SKS. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 SKS ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan.

Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik kegiatan KKNT. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Dosen pembimbing lapangan harus mewakili program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program studi. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa.

c. Model KKNT Mengajar di Desa

Pelaksanaan kegiatan ini diutamakan pada mahasiswa program studi Pendidikan. Bagi mahasiswa di luar program studi Pendidikan dapat melakukan kegiatan mengajar sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka pemberdayaan masyarakat misalnya penerapan teknologi tepat guna. Semua kegiatan KKNT mengajar ini bersifat membantu pengajaran formal dan non-formal. Bila di akhir kegiatan ini akan dijadikan sebagai tugas akhir, maka harus direncanakan sejak awal dalam bentuk proposal yang mengacu pada aturan prodi.

d. Model KKNT Free Form

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk program KKNT yang akan dilaksanakan bersama Mitra. Dalam menyusun program KKNT model ini, mahasiswa harus memperhatikan kurikulum terkait dengan kegiatan dan dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing Akademik.

BAB IV

P E N U T U P

Penyusunan kebijakan pengembangan kurikulum ini disusun dengan bentuk yang disederhanakan dari berbagai pedoman pengembangan kurikulum yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu acuan di dalam penyusunan maupun peninjauan kembali evaluasi kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pelaksanaan kurikulum pada program studi yang ada di semua fakultas pada Universitas Muhammadiyah Makassar.

Kebijakan pengembangan kurikulum merupakan salah satu referensi melakukan evaluasi kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pelaksanaan kurikulum pada program studi dan diharapkan menjadi panduan praktis sehingga dapat membantu para pimpinan prodi, dosen, dan staf dalam lingkup program studi.

Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung atau memberikan masukan pada penyusunan kebijakan pengembangan kurikulum. Semoga bermanfaat.

REFERENSI

- Direktorat Akademik Dikti Kemdikbud. (2008). Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi (Sebuah alternatif penyusunan kurikulum). Jakarta: Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 (2012). Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Jakarta: Lembaran Negara
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 (2020). Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Anderson, L., & Krathwohl, D. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longman.
- AUN-QA. (2015). *Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 3.0*. Bangkok: ASEAN University Network.
- Bin, J. O. (2015, Desember 24). *Living Better*. (AUN-QA Network) Retrieved Maret 2016, 2016, from <http://livingbetterforhappiness.blogspot.co.id/2015/12/the-tenprinciples-behind-aun-qa-model.html>
- Bloom, B. S. (1984). *Taxonomy of Educational Objectives Book 1: Cognitive Domain 2nd edition Edition*. Boston: Addison Wesley Publishing Company.
- Brookhart, S. M., & Nitko, A. J. (2015). *Educational assessment of students (7 ed.)*. New Jersey: Pearson.
- Bruner, J. S. (1977). *The Process of Education*. United States of America: HARVARD UNIVERSITY PRESS.
- Clark, R. C., & Lyons, C. (2010). *Graphics for Learning: Proven Guidelines for Planning, Designing, and Evaluating Visuals in Training Materials 2nd Edition*. San Francisco: Pfeiffer.
- Dick, W., Carey, L., & Carey, J. O. (2014). *The Systematic Design of Instruction (8 ed.)*. New York: Pearson.
- Gagne, R. M., Briggs, L. J., & Wager, W. W. (1992). *Principles of Instructional Design (4 ed.)*. New York: Harcourt Brace College Publishers.
- Kelly, A. V. (2004). *The Curriculum: Theory and Practice (5 ed.)*. London: Sage Publications.
- Khataybeh, A., & Ateeg, N. A. (2011). How "Writing Academic English" Follows Bruner's Spiral Model in Curriculum Planning. *Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies*, 127-138.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2013, Juni 10). Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2014, Agustus 21). Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2015, Desember 28). Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2015, Mei 8). Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015. Jakarta, DKI, Indonesia: Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2004). CURRICULUM: Foundations, Principles, and Issues (4 ed.). New York: Pearson.
- Presiden Republik Indonesia. (2012, Agustus 10). Pendidikan Tinggi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Provus, M. M. (1969). The Discrepancy Evaluation Model: An Approach to Local Program Improvement and Development. Washington D.C.: Pittsburgh Public Schools. Retrieved July 14, 2016, from <http://eric.ed.gov/?id=ED030957>
- Rada, M. (2017, January 2). Industry 5.0 Definition. Retrieved from Medium: <https://medium.com/@michael.rada/industry-5-0-definition-6a2f9922dc48>
- Slattery, P. (2006). Curriculum Development in the Postmodern Era (2 ed.). New York: Routledge.
- Staker, H., & Horn, M. B. (2012, Mei). iNacol. USA: Innosight Institute. Retrieved from Resources: <https://www.christenseninstitute.org/wp.../04/Classifying-K-12blended-learning.pdf>
- Taba, H. (1962). Curriculum Development: Theory and Practice. USA: Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
- Tim Kerja. (2005). Kurikulum Berbasis Kompetensi Bidang-Bidang Ilmu. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi - Departemen Pendidikan Nasional.
- Tim Kerja. (2005). Tanya Jawab Seputar Kurikulum Berbasis Kompetensi di Perguruan Tinggi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi - Departemen Pendidikan Nasional.
- Tim Kerja. (2005). Tanya Jawab Seputar Unit Pengembangan Materi dan Proses Pembelajaran di Perguruan Tinggi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi - Departemen Pendidikan Nasional.